



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

DENGAN

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR**

Nomor: 025 /In.34/FU.01/PP.09/06/2021

Nomor: B 748-/In.27/F.III/PP.00.9/06/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Kamis, tanggal 1 Juli dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. SavriYansah, M.Ag : Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. RomiMaimori, S.Ag., M.Pd : Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.137, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27217, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional;
2. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Batusangkar sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi senantiasa berupaya mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Batusangkar mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.
2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:
 - a. Program Kembar (*Twinning Program*) dalam bidang pendidikan
 - b. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah Fakultas.
 - c. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah.
 - d. Bantuan tenaga pengajar.
 - e. Pelatihan berbagai bidang keahlian.
 - f. Bantuan akademik untuk Program Sarjana, Program Magister maupun Program Pendidikan Profesi lainnya.
 - g. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
 - h. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang keilmuan Komunikasi dan Penyiaran Islam;
 - i. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

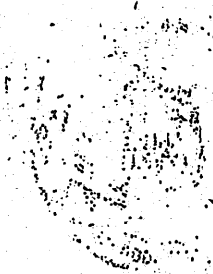
Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku kedua belah pihak.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15-64 years is expected to increase from 2.5 billion to 3.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15-64 years is expected to increase from 2.5 billion to 3.5 billion.



Pasal 5
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap yang selanjutnya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam
IAIN Curup


Sayri Yansah, M.Ag
NIP. 19901008 201908 1001

PIHAK KEDUA
Ketua Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam
IAIN Batusangkar


Romi Maimori, S.Ag., M.Pd
NIP. 19780501 200710 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Curup


Dr. Edi Warsah, M.Pd.I
NIP. 19750415 200501 1 009

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Batusangkar


Dr. Akhyar Hanif, M. Ag
NIP. 196801201994031004